



**Untuk Dinas**

**P U T U S A N**

**Nomor : 466 / Pdt / 2015 / PT SMG**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SURATMI binti Dul Jalal Jadi,**

Bertempat tinggal di Suronegaran Rt 002 Rw 010 Kel. Purworejo,

Kec. Purworejo Kab.Purworejo ;

Sebagai Pembanding semula Penggugat ;

**L a w a n :**

1. **SUPIYANAH binti Dul Jalal Jadi,**

Bertempat tinggal di Jogoboyo Rt 02 Rw 01 Kec. Purwodadi,

Kab. Purworejo,

2. **HJ.RONDIYAH,**

Bertempat tinggal di Jogoboyo Rt 02 Rw 01 Kec. Purwodadi,

Kab. Purworejo ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAMBANG WINARYO, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 44, Purworejo, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2015 ;

Sebagai Para Terbanding semula Tergugat I, II ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 13 Nopember 2015 Nomor 466 / PDT / 2015 / PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 April 2015 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sepasang suami istri yang bernama DUL JALAL AL JADI (Suami) dan SUMILAH (Istri) menikah tahun tidak diketahui, dan hasil perkawinannya tersebut mempunyai tiga (3) Orang Anak Perempuan yang masing masing bernama SUPIYANAH binti Dul Jalal Jadi umur 51 tahun, SURATMI umur 48 tahun, HJ RONDYAH binti Dul Jalal Jadi umur 37 tahun,
2. Bahwa DUL JALAL AL JADI telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu demikian juga dengan istrinya yang bernama Sumilah (Almh) .
3. Bahwa DUL JALAL AL JADI dan Istrinya telah meninggalkan sebidang tanah yang terletak di Desa Jogoboyo Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo dengan luas bidang tanah tersebut seluas 2170 M2 dengan Administrasi Tanah No. C 106 atas nama DUL JALAL AL JADI dengan status surat girik C.106 tercatat pada buku Desa Kelurahan Jogoboyo, Kecamatan Purwodadi, Kab. Purworejo.
4. Adapun tanah dengan status Surat Girik tersebut dengan Tanah Kering No. C.106 dengan luas Tanah 2170 M2 berbatasan sebagai berikut :  
Sebelah selatan : Jalan Dandles.  
Sebelah Barat : Sukiryono  
Sebelah Utara : Mah. Sodiq  
Sebelah Timur : Akir S. Pd dan Nasrul.
5. Bahwa apabila di dirupiahkan berkisar dua milyar seratus tujuh puluh juta rupiah .
6. Bahwa pihak klein kami sebagai PENGGUGAT dalam perkara ini mempunyai bukti berdasarkan surat Keterangan Ahli waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jogoboyo dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.1/2/VII/36/ 2014 yang menerangkan bahwa Alm. DUL JALAL AL JADI telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama SUMILAH. Almh. dan mempunyai keturunan / anak kandung yang masing masing yang bernama :
  1. Supiyannah binti Dul Jalal Jadi

**Halaman 2, Putusan No. 466/Pdt/2015/PT SMG**



2. Suratmi binti Dul Jalal Jadi
3. Hj. Rondiyah binti Dul Jalal Jadi
- Bahwa diterangkan Alm. Dul Jalal Al Jadi dan Istrinya Sumilah Almh. meninggal di Purworejo dikarenakan sakit hal ini dibuktikan dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh kelurahan Desa Jogo boyo Nomor : 474 .. 3 / 04 / 1 / 1974 Alm Dul Jalal Al Jadi , (Bukti P- 2 ) dan 474..3 / 37 / V / 11 / 1977 Almh. Sumilah ( Bukti P – 3 )
7. Bahwa berdasarkan surat Keterangan Ahli waris dengan nomor tersebut diatas disebutkan Alm. Dul Jalal Jadi dan istrinya Sumilah Almh. telah meninggal dunia dan meninggalkan aset waris atas sebidang tanah kering yang terletak di desa Jogoboyo Jalan Dandels dengan buku tanah No.C 106 seluas 2170 M2 . ( Bukti P – 4 ).
8. Bahwa pihak PENGGUGAT dapat membuktikan bahwa pihaknya adalah salah satu ahli waris dan anak kandung pasangan suami istri yang bernama Dul Jalal Jadi dan Sumilah berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 474..1 /17 / X / 11/ 1966 ( Bukti P- 5).
9. Bahwa asset atas sebidang tanah tersebut dibuktikan dengan Girik C. Desa atas nama Dul jalal hadi leter C. No.106 dengan Luas 0217 Ha. (Bukti P- 6 ).
10. Bahwa saat ini fisik tanah tersebut berikut surat tanahnya telah dikuasai pihak ahli waris yang bernama SUPIYANAH dan HJ. RONDIAH dimana dalam perkara perdata ini sebagai pihak TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2.
11. Bahwa telah ditempuh upaya mediasi yang di lakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo pada para pihak yang bermasalah pada tanggal 15 April 2014 yang hasilnya tidak ada kata sepakat dan musyawarah . ( Bukti P- 7).
12. Bahwa pihak PENGGUGAT SURATMI meminta haknya sebagai ahli waris atas bagiannya atas bidang tanah tersebut sesuai ketentuan Undang Undang, bahwa PENGGUGAT tidak pernah di ajak untuk musyawarah dan mufakat oleh pihak para TERGUGAT hingga saat diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Purworejo Kls II.



13. Bahwa pihak Para TERGUGAT tidak pernah untuk melakukan upaya perdamaian dikarenakan antara pihak PENGGUGAT dan pihak Para TERGUGAT adalah kakak beradik / saudara kandung, seharusnya pihak Para TERGUGAT menyadari akan hal tersebut terlebih lagi keinginan Penggugat dilandasi oleh Undang undang halnya tentang cara memperoleh hak milik dalam Pasal 584 KUH Perdata hak milik suatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan karena daluarsa karena pewarisan menurut Undang Undang maupun surat wasiat dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atau sesuatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seseorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.
14. Bahwa atas suatu kebendaan ( zaak ) seorang dapat mempunyai, baik suatu kedudukan berkuasa baik hak milik, baik hak waris maka jelaslah bahwa PENGGUGAT menuntut hak nya sebagai salah satu ahli waris dari pasangan suami Istri Alm. Dul Jalal Jadi dan Sumilah Almh.
15. Bahwa dalam kompilasi hukum Islam Buku II mengenai warisan Pasal 174 ayat (2) menyatakan bahwa yang mendapatkan hak waris adalah Anak .
16. Adapun kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah dalam Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam adalah butir D adalah membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.
17. Bahwa tuntutan pihak PENGGUGAT dalam gugatan ini beralasan menurut hukum, dimana tuntutannya didasari dari KUH Perdata Pasal 584 , Pasal 174 ayat (2), Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 175 butir D Kompilasi Hukum Islam.
18. Bahwa berdasarkan uraian pihak PENGGUGAT melalui kuasa Hukumnya berdasar hukum dan gugatan PENGGUGAT dalam patut untuk di kabulkan oleh Pengadilan Negeri Purworejo Kls II
19. Bahwa pihak para TERGUGAT 1 dan 2 telah mengabaikan kewajibannya sebagai Ahli waris dimana pihak TERGUGAT 1 dan 2 tidak memberikan bagian bidang tanah yang terletak di jalan Dandles Desa Jogoboyo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo dengan buku tanah C 106 luas 2170 M2 kepada pihak



PENGGUGAT yang juga merupakan salah satu ahli Waris pasangan suami istri Alm. Dul Jalal Jadi dengan Sumilah Almh.

20. Bahwa Dul Jalal Jadi dan Sumilah sebelum meninggal tidak pernah meninggalkan wasiat apapun.
21. Bahwa pihak PENGGUGAT memohon kepada pihak Pengadilan Negeri Purworejo Kls II untuk memutuskan dan memerintahkan pihak TERGUGAT 1 dan 2 untuk menyerahkan bagian waris atas bidang tanah yang terletak di Desa Jogoboyo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo provinsi Jawa Tengah dengan Surat Tanah C.106 Luas 2170 M2 atas nama Dul Jalal Jadi.
22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas pihak PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Kls II cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primair :**

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menetapkan SURATMI adalah sebagai Ahli Waris yang sah dari pasangan suami istri yang bernama Dul Jalal Jadi dan Sumilah.
3. Memerintahkan pihak Para TERGUGAT 1 dan 2 untuk menyerahkan bagian Suratmi sebagai PENGGUGAT menurut Undang Undang yang berlaku.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

**Subsidaair :**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo berpendapat lain mohon kiranya diputus dengan sedil adilnya ( at aquo at bono ).

Menimbang, bahwa dalam jawaban Kuasa Tergugat I telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili, pada pokoknya:

**Dalam Eksepsi :**

- a) **Bahwa Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang mengadili secara absolute perkara tersebut.**

Bahwa Penggugat dalam **title gugatannya** telah **menyebutkan dengan jelas dan tegas** bahwa **Gugatan Penggugat adalah Pembagian Waris** sebidang tanah atas nama Dul Djalal Jadi ( Alm )



No. C 106 Luas 2.170 M2 pada Jalan Dandels, Desa Jogoboyo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo.

Bahwa oleh karenanya baik posita gugatan maupun Petitem Gugatan Penggugat adalah mengenai kewarisan. Disisi lain Para Pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat I dan II adalah beragama Islam, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 50 ayat 2 Undang undang No. 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Kewenangan mengadili perkara tersebut ada pada Pengadilan Agama.

**Bahwa Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 menyebutkan:**

“ Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang:

- a. Perkawinan,
- b. Waris,
- c. Wasiat,
- d. Hibah,
- e. Wakaf,
- f. Zakat,
- g. Infaq,
- h. Shadaqah, dan
- i. Ekonomi syari'ah

**Bahwa Pasal 50 ayat 2 UU No. 3 Tahun 2006 menyebutkan:**

“ Apabila terjadi sengketa Hak Milik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang **subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam**, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.”

Bahwa selain itu dalam posita gugatannya pada angka 16 dan 17 **Penggugat juga telah mendasarkan gugatannya pada Kompilasi Hukum Islam Buku II mengenai Warisan**. Maka jelaslah bahwa perkara in casu adalah perkara **warisan**.

Bahwa oleh karena Perkara in casu adalah mengenai **kewarisan** (sebagaimana telah dengan jelas dan Tegas disebutkan Penggugat dalam surat gugatannya ) sedangkan subyek yang berperkara yaitu **Para Pihak** baik Penggugat maupun Para Tergugat I dan Terguat II



adalah beragama Islam maka sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tersebut menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang mengadili perkara tersebut, dan menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet Onvankelije verklaark )

**b) Bahwa Gugatan Penggugat tidak sempurna.**

Bahwa Penggugat dalam posita maupun dalam petitum gugatannya tidak menjelaskan secara jelas dan tegas mengenai obyek maupun peristiwanya.

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya angka 3 mendalilkan bahwa Dul Jalal Al Jadi dan istrinya meninggalkan sebidang tanah yang terletak di Desa Jogoboyo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, seluas 2.170 M2 dengan administrasi tanah No. C 106 atas nama Dul Jalal Al Jadi tetapi Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas Persil nomor berapa dari Leter C No. 106 Desa Jogoboyo tersebut.

Bahwa demikian pula Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 11 menyebutkan bahwa saat ini fisik tanah tersebut berikut surat tanahnya telah dikuasai Pihak Ahli Waris yang bernama SUPIYANAH dan HJ RONDYAH dimana dalam perkara ini sebagai Tergugat I dan Tergugat II, namun Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan tegas, bagian yang mana yang dikuasai Tergugat I dan bagian yang mana yang dikuasai Tergugat II, serta dimana batas-batas tanah yang dikuasai Tergugat I dan dimana batas-batas tanah yang dikuasai Tergugat II. Dengan kata lain Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai obyek atas tanah yang dikuasai Tergugat I maupun Tergugat II.

Bahwa disisi lain dalam Petitum Gugatan Penggugat pada angka 2, Penggugat juga tidak menyebutkan secara jelas dan tegas bagian mana yang harus diserahkan Tergugat I dan bagian mana yang harus diserahkan Tergugat II, serta dimana batas-batas tanah yang harus diserahkan Tergugat I dan dimana batas-batas tanah yang harus diserahkan Tergugat II. Dengan kata lain apa yang dituntut Penggugat terhadap Para Tergugat I dan Tergugat II kurang jelas.

Bahwa baik Posita maupun Petitum Gugatan yang tidak menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai obyek dan batas-



batasnya menjadikan Gugatan Penggugat tidak sempurna. Maka sudah sepantasnya apabila Gugatan Penggugat dinyatakan Ditolak atau setidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima ( N.O )

Hal ini sesuai **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970** yang menyebutkan bahwa:

“ Gugatan yang tidak sempurna, setidaknya apa yang dituntut kurang jelas, harus dinyatakan tidak dapat diterima “

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka tidak terdapat alasan untuk mempertimbangkan Gugatan Penggugat, dan dengan ini Tergugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tersebut, berkenan untuk menerima eksepsi dari Tergugat I, selanjutnya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijk verklaard ).

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada eksepsi diatas mohon dianggap dinyatakan tertulis kembali sebagai jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Penggugat tidak menguraikan kejadian-kejadian / peristiwa-peristiwa dengan sebenarnya, akan tetapi Penggugat menyampaikan hal-hal menurut kepentingan Penggugat sendiri, oleh karena itu **Tergugat menolak dalil dan pendirian Penggugat dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 07 April 2015, kecuali yang dengan tegas telah diakui oleh Tergugat I**
3. Bahwa peristiwa/kejadian yang sebenarnya adalah bahwa **Almarhum Dul Jalal Al Jadi** menikah dengan **Almarhumah Sumilah**, dalam perkawinannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
  1. Supiyanah ( Tergugat I )
  2. Suratmi ( Penggugat )
  3. Hj. Rondiyah ( Tergugat II )

Bahwa Dul jalal Al Jadi telah meninggal dunia, demikian pula dengan Sumilah, selain meninggalkan 3 orang anak sebagai ahli waris , Almahum Dul Jalal Al Jadi meniggalkan pula harta warisan berupa sebidang tanah terletak di Desa Jogoboyo terdaftar dalam C

**Halaman 8, Putusan No. 466/Pdt/2015/PT SMG**



Desa Jogoboyo No. 106 Persil No...seluas 2.170 M2 tercatat atas nama Dul Jalal Al Jadi.

5. Bahwa sepeninggalnya Almarhum Dul Jalal Al Jadi dan Almarhuman Sumilah maka atas tanah tersebut kemudian **telah dibagi waris oleh Penggugat**, dengan menentukan bagian masing-masing Para Ahli Waris yaitu:
  - **Tergugat I** mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian sebelah Barat dari harta warisan tersebut, yang kemudian telah dipatok batas-batasnya dengan tanaman pohon resi
  - **Penggugat** mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian di bagian Tengah dari harta warisan tersebut, yang kemudian telah dipatok batas-batasnya dengan tanaman pohon resi
  - **Tergugat II** mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian sebelah Barat dari harta warisan tersebut, yang kemudian telah dipatok batas-batasnya dengan tanaman pohon resi
6. Bahwa atas pembagian warisan tersebut diatas Para Pihak yaitu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dapat menerima dan tidak mempermasalahkannya,
7. Bahwa beberapa bulan setelah pembagian waris atas tanah Almarhum Dul Jalal Al Jadi tersebut kemudian Penggugat datang menemui Tergugat I meminta kepada Tergugat I untuk bersedia membeli tanah warisan bagian Penggugat, tetapi karena Tergugat I tidak mempunyai uang maka kemudian Penggugat meminta kepada Tergugat I agar bersedia tukar menukar tanah sawah milik Tergugat I di Desa Karang Anyar, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo dengan tanah warisan bagian Penggugat tersebut.
8. Bahwa tukar menukar tersebut yaitu antara tanah sawah milik Tergugat I di Desa Karang Anyar dengan Tanah warisan bagian Penggugat tersebut diatas dilakukan dengan Tergugat I memberikan tambahan kepada Penggugat berupa 1 (satu) ekor sapi dan uang sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah), terjadi sekitar tahun 1983.
9. Bahwa setelah itu pada tahun 1987 atas tanah warisan yang menjadi bagian Teruggat I tersebut dan tanah Tergugat I yang diperoleh berasal dari tukar menukar dari tanah sawah Tergugat I di Desa Karang Anyar dengan tanah bagian warisan Penggugat,



kemudian diatas tanah tersebut dibangun rumah tempat tinggal Tergugat I.

10. Bahwa dengan telah dibagi waris harta warisan dari Almarhum Dul Jalal Al Jadi kepada seluruh ahli waris dari Almarhum Dul Jalal Al Jadi dan telah dilakukannya tukar menukar tanah warisan bagian Penggugat dengan tanah sawah milik Tergugat I maka terhadap tanah warisan dari Almarhum Dul Jalal Al Jadi sebenarnya sudah tidak ada masalah lagi. Oleh karena atas pembagian waris tersebut diatas telah disetujui oleh Para Ahli Waris dari Almarhum Dul Jalal Al Jadi, sedangkan bagian warisan dari Penggugat telah pula ditukarkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dengan tanah sawah milik Tergugat I di Desa Karang Anyar.
10. Bahwa pada tahun 1995 tanah sawah milik Penggugat yang diperoleh berasal dari tukar menukar dengan Tergugat I telah dijual oleh Penggugat kepada orang lain.
11. Bahwa setelah tanah sawah yang diperoleh berasal dari tukar menukar dengan Tergugat I oleh Penggugat dijual, maka kemudian pada tahun 2000 Penggugat menemui kembali Tergugat I dan meminta tambahan lagi sejumlah uang sebesar Rp. 3.000.00,- ( tiga juta rupiah ) atas tukar menukar tanah warisan bagian Penggugat dengan tanah sawah milik Tergugat I yang telah dilakukan pada sekitar tahun 1983.
12. Bahwa atas permintaan Penggugat tersebut maka kemudian Tergugat I memenuhinya dengan memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) kepada Penggugat, dihadapan Kepala Desa Jogoboyo pada waktu itu. Dan atas penerimaan uang tersebut, dihadapan Kepala Desa Jogoboyo pada waktu itu, Penggugat menyatakan tidak akan memperlmasalahkan lagi.
13. Bahwa namun demikian pada tahun 2014 Penggugat kembali mempersoalkan hal tersebut dengan menuntut hal tersebut kepada BPN ( Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo ), setelah dilakukan mediasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo maka tuntutan Penggugat tidak dapat direalisasikan karena berdasarkan bukti-bukti pada Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, Penggugat telah menerima hak bagian dari warisan yang kemudian



telah ditukarkan dengan tanah sawah milik Tergugat I di Desa Karang Anyar, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo.

14. Bahwa oleh karena sekarang ini, di daerah lokasi tanah tersebut akan dibangun Bandara maka Penggugat kembali berupaya dengan segala kelicikannya untuk meminta bagian hak warisnya yang sebenarnya telah Penggugat terima.
15. Bahwa oleh karena Penggugat telah menerima bagian hak warisnya sedangkan tanah yang dikuasai Tergugat I adalah tanah yang menjadi bagian hak waris Tergugat I sendiri dan tanah yang berasal dari tukar menukar dengan Penggugat maka penguasaan Tergugat I atas tanah tersebut adalah sah, maka Tergugat I menolak untuk menyerahkan tanah tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka perkenanlah dengan ini Tergugat I memohon kehadiran Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, agar berkenan untuk menerima **Eksepsi dan Jawaban Tergugat I** tersebut diatas dan selanjutnya memberikan keputusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I
- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijk verklaard).
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat I,
- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya,
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**ATAU: Mohon Putusan yang seadil-adilnya.**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II **menolak dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya**, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat II



2. Bahwa Tergugat II menjelaskan sebagai berikut:
3. Bahwa **Dul Jalal Al Jadi** menikah dengan **Sumilah**, dalam perkawinannya mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama:
  1. Supiyanah ( Tergugat I )
  2. Suratmi ( Penggugat )
  3. Hj. Rondiyah ( Tergugat II )
4. Bahwa Dul Jalal Al Jadi dan Sumilah, telah meninggal dunia,
5. Bahwa Dul Jalal Al Jadi meninggalkan tanah warisan berupa sebidang tanah kering di Desa Jogoboyo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo,
6. Bahwa Sumilah meninggalkan tanah warisan berupa sebidang tanah sawah di Desa Karang Anyar, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo,
7. Bahwa atas tanah warisan Almarhum Dul Jalal Al Jadi yang terletak di Desa Jogoboyo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo tersebut telah dibagi waris kepada ketiga anaknya Almarhum Dul Jalal Al Jadi dengan Almarhum Sumilah, **yaitu :**
  1. Supiyanah ( Tergugat I )
  2. Suratmi ( Penggugat )
  3. Hj.. Rondiyah ( Tergugat II )
8. Bahwa masing –masing mendapatkan 1/3 bagian, yaitu :
  - a) **Supiyanah ( Tergugat I )** mendapat 1/3 bagian sebelah Barat dari harta warisan tersebut, yang kemudian telah dipatok-patok batas tanahnya dengan menggunakan pohon reside.
  - b) **Suratmi ( Penggugat )** mendapat 1/3 bagian di tengah-tengah dari harta warisan tersebut, yang kemudian telah dipatok-patok batas tanahnya dengan menggunakan pohon reside, dan
  - c) **Hj. Rondiyah ( Tergugat II )** mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian sebelah Barat dari harta warisan tersebut, yang juga kemudian telah dipatok batas-batasnya dengan tanaman Pohon reside.
9. Bahwa pembagian tanah kering warisan dari **Almarhum Dul Jalal Al Jadi** tersebut telah dapat diterima oleh semua para ahli waris yaitu Supiyanah ( Tergugat I ), Suratmi (Penggugat) dan kami Hj Rondiyah ( Tergugat II )



10. Bahwa atas tanah warisan berupa sebidang tanah sawah dari Almarhum Sumilah yang terletak di Desa Karang Anyar, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, telah pula dibagi waris kepada ketiga anaknya Almarhum **Sumilah** dengan **Almarhum Dul Jalal Al Jadi** yaitu :
- Supiyannah ( Tergugat I )** mendapat 1/4 bagian,
  - Suratmi ( Penggugat )** mendapat 1/4 bagian,
  - Hj. Rondiyah ( Tergugat II )** mendapat 1/4 bagian, serta
  - Madiyono Asnawi.** yaitu anak dari perawinan Almarhum **Sumilah** dengan Almarhum **Marto Sedono**, mendapat 1/4 bagian,
11. Bahwa terhadap tanah kering warisan dari Almarhum Sumilah dengan Almarhum Dul Jalal Al Jadi sebagaimana dalam uraian no.5, 7 dan 8 diatas, setelah dibagi waris maka tanah bagian kami **Hj Rondiyah ( Tergugat II )** kemudian telah disertifikatkan sehingga keluar sertifikat Hak Milik atas nama kami **Hj Rondiyah ( Tergugat II )** yaitu **Sertifikat Hak Milik No.473.** sedangkan bagian dari Suratmi ( Penggugat) kemudian **ditukarkan dengan tanah sawah bagian Supiyannah yang diperoleh warisan dari warisan Almarhum Sumilah**, yang terletak di Desa Karang Anyar, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, dengan Supiyannah ( Tergugat I ) menambah seekor Sapi dan uang Rp.50.000,- ( lima puluh ribu rupiah )
12. Bahwa pada tahun 1995 tanah sawah bagian Suratmi ( Penggugat ) baik yang berasal dari warisan dari Almarhum Sumilah maupun berasal dari tukar menukar dengan Supiyannah ( Tergugat I ) dijual kepada orang lain.
13. Bahwa tahun 2000 ketika Supiyannah ( tergugat I ) bekerja di Aeab Saudi, Suratmi ( Penggugat ) tanpa seijin Supiyannah (Tergugat I) kemudian menebangi pohon yang tumbuh diatas tanah kering bagian Supiyannah berasal dari warisan Almarhum Dul Jalal Al Jadi, namun kemudian dicegah oleh Madiyono Asnawi, maka Suratmi ( Penggugat ) menghentikan perbuatannya. Sepulang dari Arab Saudi kemudian Suratmi ( Penggugat ) mendatangi Supiyannah ( Tergugat I ) meminta tambahan uang sebesar Rp.3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) atas tukar menukar tanah sawah bagian warisan



Supiyanah ( Tergugat I ) dengan tanah kering bagian warisan Suratmi ( Penggugat ) yang telah dilakukan pada beberapa waktu yang lalu. Atas permintaan tersebut kemudian Supiyanah memberikan tambahan uang lagi dengan disaksikan oleh Kepala Desa Jogoboyo pada waktu itu, dengan mengatakan bahwa dengan tambahan uang lagi sebesar Rp.3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) maka Suratmi ( Penggugat ) tidak akan mempersoalkan tanah kering bagian Suratmi ( Penggugat ) yang telah ditukar dengan tanah sawah warisan bagian Supiyanah( Tergugat I ) dikemudian hari.

14. Bahwa faktanya pada tahun 2014 Suratmi meminta kepada Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, mengenai tanah kering bagian Suratmi yang telah ditukar dengan tanah sawah bagian Supiyanah tersebut, akan tetapi telah diberikan penjelasan oleh Kantor Pertnahan Kabupaten Purworejo, bahwa berdasarkan data-data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, atas tanah warisan dari Almarhum Dul Jalal Al Jadi tersebut telah dibagi waris dan masing-masing ahli waris telah menerima bagiannya sedangkan bagian warisan Suratmi ( Penggugat ) telah ditukar dengan tanah sawah bagian warisan Supiyanah ( tergugat I ).
15. Bahwa sekarang didaerah lokasi tanah tersebut akan dibangun Bandara, maka Suratmi ( Penggugat ) kemudian tergiur untuk mempersoalkannya kembali masalah tanah warisan tersebut dengan mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Purworejo, yang sebenarnya bagian warisan Suratmi ( Penggugat ) telah Suratmi ( Penggugat ) terima.
16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami Hj Rondiyah ( Tergugat II ) menolak untuk menyerahkan tanah warisan bagian kami, Hj Rondiyah ( Tergugat II ), oleh karena kami, Hj. Rondiyah menguasai tanah warisan bagian kami, Hj. Rondiyah ( Tergugat II ) tersebut telah sesuai dengan hukum kewarisan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka dengan ini kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menerima **Jawaban kami Hj. Rondiyah selaku Tergugat II** tersebut diatas dan selanjutnya memberikan keputusan sebagai berikut:

**Halaman 14, Putusan No. 466/Pdt/2015/PT SMG**



1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat I,
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya,
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**ATAU: Mohon Putusan yang seadil-adilnya.**

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Purworejo telah menjatuhkan putusan pada tanggal 10 September 2015 nomor 12 / Pdt.G / 2015 / PN. Pwr. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.631.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding tanggal 15 September 2015 Nomor 12 / Pdt.G / 2015 / PN. Pwr. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Purworejo dan selanjutnya telah diberitahukan kepada Para Terbanding / Tergugat I, II, dengan relasnya masing-masing bertanggal 18 September 2015 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak telah pula diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing tertanggal 29 September 2015 kepada Pembanding / Penggugat dan kepada Para Terbanding / Tergugat I, II. Pembanding / Penggugat telah mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 12 Oktober 2015 dan Kuasa Para Terbanding / Para Tergugat tidak mempelajari berkas perkara sebagaimana berita acara tidak mempelajari berkas tertanggal 13 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding / Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 29 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

**Halaman 15, Putusan No. 466/Pdt/2015/PT SMG**



Negeri Purworejo pada tanggal 29 September 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Terbanding / Tergugat I, II, dengan relasnya bertanggal 01 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Pembanding / Penggugat, Kuasa Para Terbanding / Tergugat I, II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 15 Oktober 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding / Penggugat dengan relasnya bertanggal 16 Oktober 2015 ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Purworejo dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan putusan Pengadilan negeri tersebut salah dan keliru dalam mempertimbangkan putusan terutama dalam halaman 37 baris ke 1 s/d baris ke 37, halaman 39 baris ke 10 s/d baris ke 40 dan halaman 41 sebagaimana lengkap terurai dalam memori bandingnya yang selanjutnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang menerima dan memeriksa memori banding Pembanding serta berkenan memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pemohon banding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo nomor : 12 / Pdt.G / 2015 / PN. PWR tanggal 10 September 2015 ;

#### **MENGADILI SENDIRI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan SURATMI adalah sebagai ahli waris yang sah dari pasangan suami-isteri yang bernama DUL DJALAL JADI dan SUMILAH ;



3. Memerintahkan pihak Para Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan bagian *tanah warisan* SURATMI sebagai Penggugat menurut undang-undang yang berlaku ;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut peraturan hukum yang berlaku (*Ex Aequo et Boro*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Para Terbanding / Para Tergugat mengajukan kontra memori bandingnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Purworejo tersebut telah tepat dan benar, selanjutnya memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang agar berkenan menerima kontra memori banding dan kemudian mengambil keputusan sebagai berikut :

- Menerima kontra memori banding Para Tergugat / Para Terbanding,
- menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Purworejo No. 12 / Pdt / G / 2015 / PN. Pwr. tanggal 10 September 2015,
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari secara seksama Memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan tingkat pertama, dimana hal tersebut semua itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 10 September 2015 nomor 12 / Pdt.G / 2015 / PN. Pwr. serta memori banding dari Pembanding /



Penggugat dan kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 10 September 2015 nomor 12 / Pdt.G / 2015 / PN. Pwr. dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang nomor 20 tahun 1947 dan Peraturan - peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 10 September 2015 nomor 12 / Pdt.G / 2015 / PN. Pwr. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **14 Januari 2016** oleh kami **CHAIRIL ANWAR, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis Hakim, **A.P. BATARA R., SH.** dan **HARI ALMUSAHADI, SH.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **21 Januari 2016**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta didampingi **DJOKO WIDODO, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

*Ttd.*

**CHAIRIL ANWAR, SH.MH.**

Hakim Anggota,

*Ttd.*

**A.P. BATARA R., SH.**

*Ttd.*

**HARI ALMUSAHADI, SH.**

Panitera Pengganti,

*Ttd.*

**DJOKO WIDODO, SH.**

Biaya-biaya :

- |                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai putusan .....             | Rp 6.000,-          |
| 2. Redaksi putusan .....             | Rp 5.000,-          |
| 3. Biaya Pemberkasan .....           | <u>Rp 139.000,-</u> |
| Jumlah                               | Rp 150.000,-        |
| ( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ; |                     |